

Lampiran Nomor	DISDIK/SMP2/SP/IV/2024/7
Revisi ke	00

STANDAR PELAYANAN PENANGANAN PERMASALAHAN NON AKADEMIK PESERTA DIDIK

Nama Unit Pelayanan : SMP Negeri 2 Surakarta

Jenis Pelayanan : Penanganan Permasalahan Non Akademik Peserta Didik

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Komponen SP yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (<i>service delivery</i>) meliputi	
1.	Persyaratan	1. Masalah Non Akademik Peserta Didik
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Identifikasi masalah yang terjadi. 2. Koordinasi dengan BK dan Kesiswaan Tim TPPK Sekolah. 3. Konfirmasi kepada Orang Tua / Wali Peserta Didik. 4. Memberikan Pertolongan dengan menentukan Solusi. 5. Pemantauan penyelesaian masalah secara kekeluargaan dan langkah pembinaan di satuan Pendidikan. 6. Berkoordinasi dengan lembaga lain (Dinas Pendidikan, PLDPI, DP3AP2KB, Dinas Sosial, Psikolog, Kepolisian).
3.	Jangka Waktu Pelayanan	12 hari kerja
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Penanganan Permasalahan Non Akademik Peserta Didik dan Rekomendasi dari TPPK.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui : 1. No telp: (0271) 712942 2. Website: https://smpn2surakarta.sch.id 3. Email: -
	Komponen SP yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (<i>manufacturing</i>) meliputi :	

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058); 4. Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi 2. Memahami hak dan kewajiban 3. Memahami kemampuan mengatasi masalah peserta didik 4. Memahami sistem penilaian dan evaluasi dalam penanganan masalah peserta didik
9.	Pengawasan Internal	1. Kegiatan pengawasan oleh Dinas Pendidikan
10.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	1. Komputer 2. Jaringan Internet 3. Alat Tulis 4. Printer

NO	KOMPONEN	URAIAN
11.	Jumlah Pelaksana	10 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat Pelayanan 2. Visi Misi Motto Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Tersimpannya data dengan aman 2. Apar (alat pemadam kebakaran) 3. CCTV
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1. Ekinerja 2. Evaluasi kerja 360 derajat 3. Dilakukan penilaian SKM 4 (empat) kali dalam setahun